



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG
Nomor : W4-A8/33/KP.01.3/SK/1/2021

T E N T A N G
TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG

- Menimbang :
- a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi ;
 - b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan pelayanan terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan untuk kelancaran tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Selatpanjang maka dipandang perlu menyusun Personil Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksud pada Pengadilan Agama Selatpanjang;
 - d. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai personil dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksud pada Pengadilan Agama Selatpanjang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Thn 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan ;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 10. Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
 11. Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 1403.b/Dj.A/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang Tentang Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Agama Selatpanjang;
 - Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan

- informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu;
- Kedua : Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan;
- Ketiga : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam ruang 2 lampiran Surat Keputusan ini sebagai personil Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Selatpanjang dengan jabatan dalam Tim sebagaimana tersebut dalam ruang 5 lampiran Surat Keputusan ini;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Ketua,

TTD

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Dirjen Badilag MARI di Jakarta;
3. Yth. Ketua PTA Pekanbaru di Pekanbaru.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang
 Nomor : W4-A8/33/Kp.04.6/SK/1/ 2021
 Tanggal : 4 Januari 2021

NO	N A M A / N I P	GOL. RUANG	JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag. NIP. 197706102006041002	Pembina IV/a	Ketua	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk tim pengelola PTSP - Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP - Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan - Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan PTA Pekanbaru dan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP - Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP
2.	Nur Qhomariyah, S.H. NIP. 198010232000122001	Penata Tk. I III/d	Panitera	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk dan mengoperasikan PTSP - Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP
3.	Darsono, S.Pd.I., M.H. NIP. 198205092003121002	Penata Tk. I III/d	Sekretaris	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik - Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada petugas PTSP - Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada pengarah PTSP - Dalam melaksanakan tugasnya, penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku pengarah PTSP
4.	Dwi Nofmiyani, S.Ag. NIP. 197611132002122003	Penata Tk. I III/d	Panmud Gugatan	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mengatur jadwal petugas PTSP - Memberikan dokumen, data dan informasi kepada petugas PTSP
5.	Zainuddin, S.Ag. NIP. 197308092002121001	Penata Tk. I III/d	Panmud Hukum	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun laporan pengelolaan PTSP - Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP
6.	Wira Utama, S.H.I. NIP. 198306262006041011	Penata III/c	Panmud Permohonan	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mengatur jadwal petugas PTSP - Memberikan dokumen, data dan informasi kepada petugas PTSP

7.	Sestri Lestari, S.H. NIP. 197909162003122004	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelaksana	
8.	Moh. Abd. Ghoffar, S.S.I. NIP. 198801182009041001	Penata Muda III/a	Kasubbag Kepegawai an dan Ortala	Pelaksana	
9.	Nur Afriani, S.H.I. NIP. 198408052010012038	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Perencana an, TI dan Pelaporan	Pelaksana	
10.	Miftahul Anwar, S.H.	-	PPNPN	Petugas PTSP Pembayaran Biaya	- Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi
11.	Nia Desnawati	-	PPNPN	Petugas Informasi/Pe ngaduan	- Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku - Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing
12.	Juliana	-	PPNPN	Petugas Pendaftaran	
13.	Eka Siswanto, A.Md.	-	PPNPN	Petugas Produk Pengadilan	- Dalam melaksanakan tugasnya, petugas PTSP bertanggungjawab kepada penanggungjawab PTSP

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Ketua,

TTD

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag